



PUTUSAN

Nomor 44 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muh. Ihsan Muhlashon, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di RT. 002 RW. 002 Desa Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhamad Chairul Putra, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) kepada Penggugat (TERMOHON);
3. Menetapkan hak asuh anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Tulungagung pada tanggal 15 Juni 2021 kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 44 K/Ag/2024



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada Penggugat;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Tulungagung dengan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.TA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 352/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 5 Oktober 2023 yang membatalkan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 44 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.TA.
tanggal 17 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 17 Juli 2023;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) kepada Penggugat (TERMOHON);
4. Menetapkan *hadhanah* (hak asuh) anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Tulungagung pada tanggal 15 Juni 2021 kepada Pemohon Kasasi dengan ketentuan Pemohon Kasasi memberikan akses kepada Termohon Kasasi untuk bertemu anak yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Januari 2023 hingga sekarang. Kedua belah pihak berperkara juga telah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 44 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon Kasasi tidak mempergauli istri dengan baik (*asyiruhunna bil ma'ruf*), tidak menyiapkan tempat tinggal yang baik untuk anak dan istrinya, tetapi tinggal bersama dengan orang tua Termohon Kasasi;

Bahwa dalam menetapkan *hadhanah* anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik untuk anak, bukan kepentingan orang tuanya. Dalam perkara *a quo*, hak-hak anak akan lebih banyak terpenuhi apabila anak tersebut bersama ibunya karena anak masih balita dan seorang ibu yang teliti dan cakap dalam mengurus kepentingan anak tersebut;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung harus diperbaiki sepanjang mengenai beban kewajiban nafkah untuk anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam amar putusannya, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belum menetapkan biaya *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK yang lahir tanggal 15 Juni 2021, padahal *Judex Facti* telah menetapkan anak dimaksud berada dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 44 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan asas keadilan dan asas perlindungan terbaik bagi anak, maka adalah adil apabila Tergugat sebagai ayah kandung dibebankan untuk membayar nafkah anak setiap bulan;

Bahwa demi rasa keadilan dan kepentingan terbaik anak (*the best interest for the child*), juga untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh berkembang secara layak sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Mahkamah Agung menilai bahwa Pemohon Kasasi yang juga sebagai ayah kandung dari anak bernama ANAK, tetap berkewajiban memberi nafkah anak tersebut, meskipun hak *hadhanah* berada pada Termohon Kasasi. Pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan angka 5 Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa dengan nafkah anak dibebankan kepada Pemohon Kasasi, maka demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana terurai di atas, Mahkamah Agung mempertimbangkan dan menetapkan besaran nafkah anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sejalan dengan bertambahnya kebutuhan anak tersebut;

Bahwa penetapan beban nafkah anak telah sesuai dengan kemampuan Pemohon Kasasi sebagai seorang wiraswasta, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar hidup anak. Pernyataan tersebut sejalan dan bersesuaian dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 44 K/Ag/2024



tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 352/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1445 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 352/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1445 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.TA. tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1444 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 44 K/Ag/2024



3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 Juni 2021 berada di bawah hadanah Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, memberi kasih sayang, membina dan mendidik anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak sebagaimana tersebut dalam diktum 3 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 44 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 44 K/Ag/2024